



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1989
TENTANG
PENGESAHAN ANGGARAN DASAR
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI)**

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka membentuk pegawai yang cakap dan berwibawa, Korps Pegawai Republik Indonesia yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 82 Tahun 1971 perlu terus dikembangkan sesuai dengan perkembangan keadaan dan kemajuan pembangunan bangsa dan negara;
 - b. bahwa dalam upaya untuk lebih mengembangkan dan meningkatkan Korps Pegawai Republik Indonesia, Musyawarah Nasional III KORPRI Tahun 1989 di Jakarta telah menetapkan Anggaran Dasar yang baru sebagai penyempurnaan Anggaran Dasar yang telah ada;
 - c. bahwa sehubungan dengan hal-hal di atas, dipandang perlu mengesahkan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia yang dihasilkan dalam Musyawarah Nasional III KORPRI tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1989 di Jakarta tersebut;
- Mengingat :
1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945;
 2. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 82 Tahun 1971 tentang Korps Pegawai. Republik Indonesia;

MEMUTUSKAN :

Dengan mencabut Keputusan Presiden Nomor 3 Tahun 1984 beserta lampirannya.

Menetapkan : **KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PENGESAHAN ANGGARAN DASAR KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA (KORPRI) ,**



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

Pasal 1

Mengesahkan Anggaran Dasar Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) hasil keputusan MUNAS III KORPRI tanggal 30 Mei sampai dengan tanggal 1 Juni 1989 di Jakarta, sebagaimana terlampir dalam Keputusan Presiden ini.

Pasal 2

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Juni 1989

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

ttd

S O E H A R T O



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 3 -

LAMPIRAN
KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 27 TAHUN 1989
TANGGAL 19 Juni 1989

ANGGARAN DASAR
KORPS PEGAWAI REPUBLIK INDONESIA

PEMBUKAAN

Bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia bertujuan untuk mewujudkan masyarakat adil dan makmur materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

Guna mewujudkan tujuan Negara tersebut, mutlak diperlukan adanya pemerintah yang bersih dan berwibawa, dan untuk mewujudkan pemerintah yang demikian diperlukan adanya aparatur pemerintah yang bersih, berwibawa, berdaya guna dan berhasil guna.

Bahwa untuk mewujudkan aparatur pemerintah yang demikian, diperlukan adanya pegawai yang bersatu padu, jujur, berdisiplin, dan mampu melaksanakan tugas perjuangan serta pengabdian dalam mengisi kemerdekaan, sebagai alat yang arnpuh untuk menyelenggarakan tugas umum pemerintah dan pembangunan serta memberikan pelayanan terhadap masyarakat.

Atas dasar pemikiran tersebut, mutlak diperlukan adanya suatu organisasi untuk menghimpun segenap pegawai Republik Indonesia, sebagai satu-satunya wadah pembinaan nonkedinasan bagi segenap pegawai Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 4 -

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Yang dimaksud pegawai Republik Indonesia dalam anggaran dasar ini adalah ;

- a. pegawai negeri sipil;
- b. pegawai bank milik negara ;
- c. pegawai bank milik daerah ;
- d. pegawai badan usaha milik negara ;
- e. pegawai badan usaha milik daerah ;
- f. pejabat dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di desa ;
- g. pejabat dan petugas yang menyelenggarakan urusan pemerintahan, baik di dalam maupun luar negeri ;
- h. anggota dan purnawirawan Angkatan Bersenjata Republik Indonesia yang dikaryakan instansi di pemerintah, bank milik negara, bank milik daerah, badan usaha milik negara, dan badan usaha milik daerah.

BAB II NAMA, HAKIKAT DAN SIFAT ORGANISASI

Pasal 2

- (1) Segenap pegawai Republik Indonesia dihimpun dalam satu organisasi yang diberi nama Korps Pegawai Republik Indonesia, disingkat KORPRI.
- (2) Pegawai Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada Pasal 1 adalah anggota KORPRI, termasuk pensiunan pegawai Republik Indonesia yang tidak menyatakan dirinya keluar dari keanggotaan KORPRI.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 5 -

- (3) KORPRI adalah satu-satunya wadah nonkedinasan untuk menghimpun dan membina seluruh pegawai Republik Indonesia guna lebih meningkatkan perjuangan, pengabdian, serta kesetiiaannya kepada cita-cita perjuangan bangsa dan Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

BAB II ASAS TUJUAN DAN TUGAS POKOK Pasal3

KORPRI berasaskan Pancasila.

KORPRI bertujuan :

- a. ikut memelihara dan memantapkan stabilitas nasional yang sehat dan dinamis dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia, sebagai syarat mutlak bagi terlaksananya pembangunan di segala bidang menuju tercapainya masyarakat adil dan makmur materiil dan spiritual berdasarkan Pancasila ,dan Undang-Undang Dasar 1945.
- b. ikut menciptakan aparatur pemerintah yang lebih berdayagana dan berhasilguna, bersih, dan berwibawa serta mampu melaksanakan tugas umum pemerintahan dan pembangunan,
- c. membina watak, memelihara rasa persatuan dan kesatuan secara kekeluargaan, mewujudkan kerja sama yang bulat dan jiwa pengabdian kepada masyarakat, meningkatkan kemampuan, disiplin, dan keteladanan para anggota, sehingga makin mampu melayani, menurnbuhkan prakarsa dan peran serta masyarakat dalam pembangunan serta peka dan tanggap terhadap pandangan-pandangan dan aspirasi yang hidup dalam masyarakat dan mengembangkan rasa kesetiaan kepada Pancasila, Undang - Undang Dasar 1945, negara, dan pemerintah.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 6 -

Pasal 5

KORPRI mempunyai tugas pokok sebagai berikut :

- a. mensukseskan pelaksanaan program-program pemerintah sesuai dengan ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan Garis-garis Besar Haluan Negara,
- b. membina korps baik terhadap anggotanya masing-masing terhadap keseluruhan, korps, dengan memanfaatkan hubungan fungsional yang telah ada sehingga terwujud kesatuan landasan berpikir, ucapan dan tindakan,
- c. membina dan Memelihara mutu serta kesejahteraan rohani dan jasmani para anggota sehingga menjadi pegawai Republik Indonesia yang bermoral tinggi, berwibawa, berkemampuan baik, berdayaguna dan berhasil guna.

BAB IV FUNGSI UTAMA

Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut, KORPRI melakukan fungsi utama sebagai :

- a. pendorong dan pemrakarsa pembaharuan dengan menyelenggarakan usaha dan kegiatan yang konstruktif sehingga dapat menjadi teladan bagi masyarakat sebagai warga negara dan pejuang bangsa yang baik serta menjadi pelopor usaha kemajuan,
- b. pendorong peningkatan pelaksanaan fungsi pelayanan masyarakat dengan menyelenggarakan usaha dan kegiatan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat, ketulusan, kedisiplinan dan kemampuan para anggota.
- c. pemberian sarana dan pertimbangan kepada pemerintah tentang segala sesuatu yang bersangkutan dengan tujuan serta tugas pokok KORPRI,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 7 -

- d. penampung, pengolah, dan penyalur keinginan serta pengayoman para anggota menurut kebijakan Pemerintah serta peraturan-peraturan perundang-undangan yang berlaku,
- e. penyelenggaraan usaha dan kegiatan meningkatkan dan memelihara kesejahteraan anggota beserta keluarganya, baik material maupun spiritual.

BAB V
DOKTRIN, KODE ETIK, LAMBANG DAN
PANJI LAGU MARS

Pasal 7

- (1). Doktrin KORPRI adalah Bhinneka Karya Abdi Negara .
- (2). Kode etik KORPRI adalah Saptaprasetya KORPRI.
- (3) KORPRI memiliki Lambang dan Panji KORPRI .
- (4). KORPRI memiliki Lagu Mars KORPRI

BAB VI
POKOK-POKOK ORGANISASI

Pasal 8

Organisasi KORPRI dibagi dalam 4 (empat) tingkat sebagai berikut :

- a. Tingkat nasional adalah Musyawarah Nasional.
- b. Tingkat pusat: adalah KORPRI Pusat.
- c. Tingkat propinsi adalah KORPRI Propinsi.
- d. Tingkat kabupaten/kotamadya adalah KORPRI Kabupaten/Kotamadya.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 8 -

Pasal 9

- (1) Musyawarah Nasional KORPRI disingkat munas KORPRI adalah lembaga musyawarah tertinggi KORPRI yang berwenang :
 - a. rnengubah Anggaran Dasar KORPRI
 - b. menetapkan doktrin dan kode etik KORPRI.
 - c. menetapkan pokok-pokok program KORPRI.
- (2) Munas KORPRI dipimpin oleh Ketua Dewan Pembina KORPRI Pusat dan dihadiri oleh :
 - g. DewanPembina KORPRI Pusat.
 - b. Pengurus KORPRI Pusat.
 - c. Utusan dari tiap-tiap KORPRI Propinsi
- (3) MUNAS KORPRI diselenggarakan sekurang-kurangnya 5 (lima) tahun sekali.

Pasal 10

- (1). Unsur pinpiman KORPRI Pusat adalah
 - a. Pembina Utama.
 - b. Wakil Pembina Utama.
 - c. Dewan Pembina Pusat,
 - d. Pengurus Pusat .
- (2) Pembina Utama KORPRI adalah Presiden Republik Indonesia.
- (3)Wakil Pembina Utama KORPRI adalah Wakil Presiden Republik Indonesia.
- (4) Dewan Pembina KORPRI Pusat adalah
 - a. Menteri Dalam Negeri sebagai wakil ketua, merangkap anggota,



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 9 -

- b. Menteri Negara Sekretaris Negara sebagai wakil ketua, merangkap anggota
 - c. Menteri Negara yang bertanggung jawab di bidang pendayagunaan Aparatur negara sebagai wakil ketua merangkap anggota.
 - d. Gubernur Bank Indonesia sebagai wakil ketua merangkap anggota,
 - e. seorang yang mewakili badan usaha milik negara yang diusulkan oleh Ketua Dewan Pembina KORPRI Pusat, sebagai anggota,
 - f. semua sekretaris jenderal departemen sebagai anggota,
 - g. semua kepala kesekretariatan lembaga tertinggi/tinggi negara sebagai anggota,
 - h. semua kepala lembaga pemerintah nondepartemen sebagai anggota,
 - i. seorang sekretaris jenderal Dewan Pembina KORPRI Pusat merangkap anggota.
 - j. beberapa orang wakil sekretaris jenderal Dewan Pembina KORPRI Pusat merangkap anggota.
- (5) Pengurus KORPRI Pusat adalah
- a. seorang ketua merangkap anggota.
 - b. beberapa orang wakil ketua merangkap anggota.
 - c. seorang sekretaris jenderal merangkap anggota,
 - d. beberapa orang wakil sekretaris jenderal merangkap anggota,
 - e. seorang bendahara merangkap anggota,
 - f. beberapa orang anggota.
- (6). Pengurus KORPRI Pusat dipilih oleh Dewan Pembina, KORPRI Pusat dan pengangkatannya disahkan oleh Presiden Republik Indonesia.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 10 -

- (7) Sekretaris jenderal dan wakil sekretaris jenderal Pengurus KORPRI Pusat karena jabatannya, adalah menjadi sekretaris jenderal dan wakil sekretaris jenderal Dewan Pembina KORPRI Pusat.

Pasal 11

Tugas Pokok

- a. Pembina Utama KORPRI menetapkan arah kebijaksanaan pembinaan KORPRI
- b. Wakil Pembina Utama KORPRI membantu Pembina Utama KORPRI dalam melaksanakan tugas pokoknya.
- c. Dewan Pembina KORPRI Pusat menetapkan Kebijakan pembinaan KORPRI
- d. Pangurus KORPRI Pusat memimpin kegiatan KORPRI sesuai dengan kebijaksanaan, yang ditetapkan oleh Dewan Pembina KORPRI Pusat.

Pasal 12

- (1) Unsur Pelaksana KORPRI Pusat adalah
 - a. Unit KORPRI Tingkat Pusat
 - b. KORPRI Propinsi.
- (2) Unit KORPRI Tingkat Pusat adalah
 - a. unit-unit KORPRI departemen,
 - b. unit KORPRI MABES ABRI
 - c. unit-unit KORPRI lembaga pemerintah nondepartemen,
 - d. unit-unit KORPRI kesekretariatan Lembaga tertinggi/tinggi negara
 - e. unit-unit KORPRI Bank Milik Negara
 - f. unit-unit KORPRI Badan Usaha Milik Negara.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 11 -

- (3). Pimpinan dari setiap instansi di tingkat pusat, adalah Pembina dari Unit KORPRI tingkat Pusat yang bersangkutan.

Pasal 13

- (1). Unsur pimpinan KORPRI Propinsi adalah
- a. Dewan Pembina KORPRI Propinsi,
 - b. Pengurus KORPRI Propinsi.
- (2) Dewan Pembina KOPRI Propinsi adalah :
- a. gubernur kepala daerah tingkat I sebagai ketua merangkap anggota,
 - b. beberapa orang wakil ketua merangkap anggota.,
 - c. beberapa orang anggota,
 - d. seorang sekretaris merangkap anggota,
 - e. beberapa orang sekretaris merangkap anggota.
- (3). Dewan Pembina KORPRI Propinsi diangkat oleh Dewan Pembina KORPRI Pusat atas usul gubernur kepala daerah tingkat I.
- (4). Pengurus KORPRI Propinsi adalah :
- a. seorang ketua merangkap anggota.
 - b. beberapa orang wakil ketua merangkap anggota ,
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota .
 - d. beberapa orang wakil sekretaris merangkap anggota.
 - e. seorang bendahara merangkap anggota
 - f. beberapa orang anggota.
- (5). Pengurus KORPRI Propinsi dipilih oleh Dewan Pembina



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 12 -

KORPRI Propinsi dan pengangkatannya disahkan oleh pengurus KORPRI Pusat.

- (6). Sekretaris dan Wakil pengurus KORPRI Propinsi karena jabatannya, menjadi sekretaris dan wakil sekretaris Dewan Pembina Pembina KORPRI Propinsi.

Pasal 14

Tugas Pokok

- a. Dewan Pembina KORPRI Propinsi menetapkan Kebijakan Pembinaan KORPRI sebagai rincian lebih lanjut dari kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pembina KORPRI Pusat .
- b. Pengurus KORPRI Propinsi memimpin kegiatan KORPRI Propinsi sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan oleh Dewan Pembina KORPRI Propinsi.

Pasal 15

- (1) Unsur pelaksanaan KORPRI Propinsi adalah :
 - a. unit KORPRI Tingkat Propinsi
 - b. KORPRI Kabupaten/Kotamadya.
- (2) Unit KORPRI tingkat propinsi adalah :
 - a. unit KORPRI kantor pemerintah propinsi derarah tingkat 1,
 - b. unit KORPRI kantor-kantor instansi vertikal tingkat propinsi,
 - c. unit KORPRI Intansi-instansi ABRI.
 - d. unit KORPRI kantor-kantor daerah tingkat 1,
 - e. unit KORPRI bank-bank milik negara tingkat propinsi,
 - f. unit KORPRI badan-badan usaha milik negara tingkat



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 13 -

- propinsi,
- g. unit KORPRI bank-bank/badan-badan usaha milik daerah tingkat propinsi,
 - h. unit KORPRI universitas/perguruan tinggi negeri,
 - i. unit KORPRI instansi-instansi tingkat pusat yang berkedudukan di luar wilayah DKI Jakarta,
 - j. unit KORPRI badan-badan usaha milik negara tingkat pusat yang berkedudukan di luar wilayah DKI Jakarta,
 - k. unit KORPRI kantor-kantor cabang /perwakilan instansi tingkat pusat dan atau badan usaha milik negara tingkat pusat.
- (3) Pimpinan dari Setiap instansi tingkat propinsi, adalah pembina dari Unit/Sub Unit KORPRI Tingkat Propinsi yang bersangkutan.

Pasal 16

- (1) Unsur pimpinan KORPRI Kabupaten/Kotamadya adalah :
 - a. Dewan Pembina KORPRI Kabupaten/Kotamadya,
 - b. Pengurus KORPRI Kabupaten/Kotamadya,
- (2) Dewan Pembina KORPRI Kabupaten/Kotamadya adalah
 - a. bupati/walikota kepala daerah tingkat II sebagai ketua merangkap anggota,
 - b. beberapa orang wakil ketua merangkap anggota,
 - c. beberapa anggota,
 - d. seorang sekretaris merangkap anggota,
 - e. beberapa orang wakil sekretaris merangkap anggota.
- (3) Dewan Pembina KORPRI Kabupaten/Kotamadya diangkat oleh Dewan Pembina KORPRI Propinsi atas usul bupati/walikota daerah tingkat II.



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 14 -

- (4). Pengurus KORPRI Kabupaten/Kotamadya adalah
 - a. seorang Ketua merangkap anggota,
 - b. beberapa orang wakil ketua merangkap anggota
 - c. seorang sekretaris merangkap anggota,
 - d. beberapa orang wakil sekretaris merangkap anggota,
 - e. seorang Bendahara merangkap anggota.
 - f. beberapa orang anggota.
- (5). Yang mengurus KORPRI Kabupaten/kotamadya dipilih oleh Dewan pembina KORPRI Kabupaten/Kotamadya dan pengangkatannya disahkan oleh Pengurus KORPRI Propinsi.
- (6) Sekretaris dan wakil sekretaris Pengurus KORPRI Kabupaten/Kotamadya karena jabatannya adalah rnenjadi sekretaris dan wakil sekretaris Dewan Pembina KORPRI Kabupaten/Kotamadya.

Pasal17

Tugas pokok

- a. Dewan Pembina KORPRI Kabupaten/Kotamadya menetapkan kebijaksanaan pembinaan KORPRI kabupaten/kotamadya sebagai rincian lebih lanjut dari kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Pembina KORPRI Propinsi.
- b. Pengurus KORPRI Kabupaten/Kotamadya memimpin kegiatan KORPRI kabupaten/ kotamadya sesuai dengan kebijaksanaan yang ditetapkan oleh Dewan Pembina KORPRI Kabupaten/Kotamadya.

Pasal 18

- (1) Unsur pelaksana KORPRI Kabupaten/Kotamadya adalah
 - a. unit KORPRI tingkat kabupaten/Kotamadya



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 15 -

- b. unit KORPRI kota Administratif.
 - c. unit KORPRI Kecamatan.
- (2). Unit KORPRI tingkat Kabupaten/Kotamadya adalah :
- a. unit KORPRI kantor pemerintah Kabupaten/Kotamadya tingkat II.
 - b. unit KORPRI kantor-kantor instansi vertikal tingkat kabupaten/kotamadya,
 - c. unit KORPRI instansi-instansi ABRI.
 - d. unit KORPRI kantor-kantor daerah tingkat II
 - e. unit KORPRI bank-bank milik negara tingkat kabupaten/kotamadya,
 - f. unit KORPRI badan-badan usaha milik negara tingkat kabupaten/kotamadya
 - g. unit KORPRI bank-bank/badan-badan usaha milik daerah tingkat kabupaten/ kotamadya,
 - h. unit KORPRI instansi-instansi tingkat propinsi yang berkedudukan di luar wilayah ibu kota propinsi,
 - i. unit KORPRI badan-badan usaha milik negara tingkat propinsi yang berkedudukan di luar ibu kota propinsi;
 - j. unit KORPRI kantor-kantor cabang/perwakilan instansi tingkat propinsi dan atau badan usaha milik negara tingkat propinsi,
 - k. unit KORPRI pensiunan pegawai Republik Indonesia.
- (3) Pimpinan dari setiap instansi tingkat kabupaten/kotamadya, kecuali camat, adalah Pembina dari Unit KORPRI Tingkat Kabupaten/Kotamadya yang bersangkutan.

Pasal 19

Pernilihan Pengurus Unit/Sub Unit Kelompok Sub Unit KORPRI



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 16 -

dalam semua tingkat, rincian tugas, dan tata kerja Dewan Pembina dan Pengurus KORPRI dalam semua tingkat diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga KORPRI.

BAB VII SUMBER KEUANGAN

Pasal 20

- (1) Sumber keuangan KORPRI diperoleh dari iuran anggota, sumbangan yang tidak mengikat, dan sumber lain yang sah.
- (2) Cara memperoleh keekonomian KORPRI serta penataan administrasinya diatur lebih lanjut dalam Anggaran Rumah Tangga KORPRI

BAB VIII PEMBINAAN

Pasal 21

Pembinaan KORPRI meliputi 6 (enam) bidang yaitu :

- a. pembinaan korps,
- b. pembinaan kekaryaan,
- c. pembinaan sosial politik,
- d. pembinaan kehidupan keagamaan kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa , sosial budaya.
- e. pembinaan kesejahteraan.
- f. pembinaan keolahragaan



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

- 17 -

BAB IX P E N U T U P

Pasal 22

- (1). Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Anggaran Dasar ini dan rinciannya lebih lanjut akan diatur dalam Anggaran Rumah Tangga KORPRI.
- (2) Anggaran Rumah Tangga ditetapkan oleh Dewan Pembina KORPRI Pusat bersama Pengurus KORPRI Pusat.
- (3) Anggaran Dasar ini dapat diubah berdasarkan keputusan musyawarah nasional KORPRI dan berlaku setelah disahkan Presiden Republik Indonesia.